



**PUTUSAN**

Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. Drs. ANDI ROESTIONO, M.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Keding Klintar I/27, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Iksan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Banyu Urip Wetan III/34, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

**YAYASAN SATYA WIDYA SURABAYA cq SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA dan SASTRA (STIBA SATYA WIDYA) SURABAYA**, diwakili oleh Dra. Chatarini Septi Ngudi Lestari, M.Pd., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Dan Sastra (Stiba Satya Widya) Surabaya, masa bakti 2013-2017, berkedudukan di Jalan Bendul Merisi Utara VIII/23, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wakit Nurohman, S.H., Advokat, berkantor di Pertokoan Rungkut Megah Raya Blok L-39, Jalan Raya Kali Rungkut Nomor 5, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja dan diangkat sebagai Dosen Tetap oleh Tergugat sejak tanggal 1 Februari 1986, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 04/S.K. Yayasan/I/ '86 tanggal 30 Januari 1986;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam pengabdianya pada Tergugat telah memberikan kontribusi sehingga dapat dipercaya untuk menempati posisi-posisi penting, yang terakhir menjabat dan diangkat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah di Tergugat untuk masa bakti 2009 sampai dengan 2013;
3. Bahwa Penggugat pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan belajar S3 di UNESA, dengan beasiswa dari pemerintah melalui BPPS dan pendidikan S3, dan Penggugat telah menyelesaikan studi S3nya dan sudah lulus pada tanggal 30 Oktober 2014;
4. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 Penggugat mendapat surat dari Tergugat (Ketua STIBA "Satya Widya" Surabaya) Nomor 290/Ket.STIBA/IX/2013 tentang Pembebas Tugas Terhadap Kegiatan Akademik Tahun 2013-2014;
5. Bahwa meskipun Penggugat dibebastugaskan pada kegiatan akademik 2013-2014, namun Penggugat tetap menerima gaji pokok dari Tergugat yaitu sebesar Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juli 2013 sampai dengan Juli 2014, tetapi selanjutnya Penggugat tidak menerima gaji lagi mulai bulan Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015;
6. Bahwa pada tahun akademik 2014-2015 Penggugat hanya diberitahu secara lisan oleh Tergugat terkait dengan tidak diberikannya beban kerja tahun akademik 2014-2015;
7. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, Penggugat pernah mendatangi Tergugat untuk menanyakan hak-haknya tetapi Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang lagi untuk memberi gaji kepada Penggugat;
8. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, dengan Surat Nomor 007/PPPHK/MPI/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya namun Tergugat tidak pernah datang pada waktu yang ditentukan oleh mediator sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu pada proses mediasi tersebut;
9. Bahwa hasil mediasi tersebut adalah Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 76/PHK/IX/2015, tanggal 18 September 2015, yang bunyinya sebagai berikut:  
"Agar pihak Yayasan Satya Widya memberikan upah kepada Drs. Andi Roestiono, M.Pd., sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2015 dan bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 dengan uang ganti

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sesuai Pasal 26 *juncto* 26 B Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.150/Men/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001”;

10. Bahwa atas anjuran tersebut di atas, Penggugat berhak mendapat hak-haknya dengan perincian sebagai berikut:

I. Periode 2014:

Agustus 2014	: Rp 2.190.000,00;
September 2014	: Rp 2.190.000,00;
Oktober 2014	: Rp 2.190.000,00;
November 2014	: Rp 2.190.000,00;
Desember 2014	: <u>Rp 2.190.000,00+</u>
Total	: Rp10.950.000,00;

II. Periode 2015:

Januari 2015	: Rp 2.710.000,00;
Februari 2015	: Rp 2.710.000,00;
Maret 2015	: Rp 2.710.000,00;
April 2015	: Rp 2.710.000,00;
Mei 2015	: Rp 2.710.000,00;
Juni 2015	: Rp 2.710.000,00;
Juli 2015	: <u>Rp 2.710.000,00+</u>
Total	: Rp18.970.000,00;

III. Uang ganti kerugian sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 150/Men/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor Kep-78/Men/2001;

Pasal 26:

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, maka pekerja/buruh berhak atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 B;

Pasal 26 B ayat D Nomor 13:

Penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari upah:

17 (tujuh belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih;

Masa kerja Penggugat mulai tahun 1986-2015: 29 tahun;

Upah minimal kerja 2015: Rp2.710.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.710.000,00 x 17 bulan : Rp46.070.000,00;

Rp46.070.000,00 x 15% = Rp6.910.500,00;

Total keseluruhan hak yang harus diterima Penggugat:

Rp10.950.000,00 + Rp18.970.000,00 + Rp6.910.500,00 = Rp36.830.500,00

(tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

11. Bahwa anjuran mediator tersebut di atas belum dilaksanakan oleh Tergugat dan Penggugat belum menerima hak-haknya tersebut di atas;
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka dikemudian hari, maka Penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Bendul Merisi Utara VIII/23, Surabaya;
13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan perkara ini, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum pula untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, sejak putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan oleh bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum perlawanan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 76/PHK/IX/2015, tanggal 18 September 2015 dengan total seluruhnya Rp10.950.000,00 + Rp18.970.000,00 + Rp6.910.500,00 = Rp36.830.500,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat di Jalan Bendul Merisi Utara VIII/23, Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, sejak putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *error in persona*:

1. Bahwa kedudukan STIBA "Satya Widya" Surabaya bukanlah lembaga otonom, akan tetapi dibawah Yayasan Satya Widya Surabaya yang memiliki beberapa lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut:
  - a. STIBA "Satya Widya" Surabaya;
  - b. STP "Satya Widya" Surabaya;
  - c. SMK "Satya Widya" Surabaya;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *error in persona* salah alamat karena gugatan Penggugat mendalilkan atau menyatakan STIBA "Satya Widya" Surabaya sebagai pihak yang mewakili Yayasan Satya Widya Surabaya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan hubungan dengan pihak lain serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 35 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan";
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Satya Widya Surabaya Nomor 04/S.K.Yayasan/I/86 tentang Pengangkatan sdr. Drs. Andi Roestiono sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Bahasa Satya Widya Surabaya pada tanggal 30 Januari 1986 maupun dalam daftar lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Satya Widya Surabaya Nomor 04/S.K.Yayasan/I/86 tanggal 30 Januari 1986 sdr. Drs. Andi Roestiono yang ditempatkan di STIBA "Satya Widya" Surabaya;
5. Bahwa dari SK Yayasan Satya Widya Surabaya sebagaimana tersebut di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sangat jelas Penggugat adalah karyawan Yayasan Satya Widya Surabaya yang ditempatkan di STIBA "Satya Widya" Surabaya, oleh karena itu dalam perkara *a quo*, seharusnya yang digugat adalah Yayasan Satya Widya Surabaya bukan STIBA "Satya Widya" Surabaya sebagai pihak yang mewakili Yayasan Satya Widya Surabaya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan hubungan dengan pihak lain serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka jelaslah gugatan Penggugat dialamatkan kepada orang yang salah atau keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

6. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat dialamatkan kepada orang yang salah atau keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dengan demikian gugatan perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 7/G/2016/PHI Sby., tanggal 4 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 4 April 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Kas/2016/PHI Sby., *juncto* Nomor 7/G/2016/PHI Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2016;

Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu "Yayasan Satya Widya" yang di c<sub>q</sub> kan "Stiba Satya Widya", sehingga *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum yang salah, dimana *Judex Facti* berpendapat bahwa gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dikategorikan *error in persona*;

Bahwa dalam putusannya halaman 17 alinea 3, 4 dan halaman 18 alinea 1, 2, 3 *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa istilah "c<sub>q</sub>" dalam terjemahan bakunya adalah berarti "dalam hal ini", sehingga dari penulisan pihak yang demikian ini menurut Majelis dikandung maksud bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra (STIBA) Satya Widya, sebagai badan atau organ otonom yang memiliki kewenangan untuk mewakili tindakan hukum mewakili/atas nama Yayasan Satya Widya Surabaya";

"Menimbang bahwa dalam perkara ini, menurut Majelis dalam perspektif hukum kedudukan Yayasan Satya Widya Surabaya adalah sebagai pihak penyelenggara atau pemilik Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra (STIBA) Satya Widya Surabaya. Sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra (STIBA) Satya Widya Surabaya adalah sebagai pengelola operasional dari kegiatan usaha pendidikan yang diselenggarakan atau dimiliki oleh Yayasan Satya Widya Surabaya";

".....Untuk perguruan tinggi swasta pada pokok ditentukan bahwa yayasan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum mewakili kepentingan yayasan adalah "Pengurus yayasannya", sedangkan lembaga atau badan pengelola operasional kegiatan usaha pendidikan hanya memiliki kewenangan sebatas pada operasional teknis internal penyelenggara kegiatan pendidikan";

"Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perspektif yang demikian ini segala tindakan yang memiliki segi hukum, termasuk dalam hal yang menyangkut perjanjian dan hubungan kerja adalah merupakan kewenangan dari yayasan secara langsung yang diwakili oleh pengurusnya menurut ketentuan dalam

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasarnya”;

“Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini yang ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan Satya Widya Surabaya *cq* Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra (STIBA Satya Widya) Surabaya, maka gugatan dalam perkara ini dapat dikategorikan salah alamat (*error in persona*)”;

Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas, dengan alasan serta pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, sesuai gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah “Yayasan Satya Widya”;
- Bahwa, sesuai jawaban Termohon Kasasi dahulu Tergugat poin 1 dan sesuai keterangan saksi Soeharti, S.H., dan saksi Mia Slamet Winarni bahwa Yayasan Satya Widya saat ini mengelola 3 (tiga) lembaga pendidikan, yaitu STIBA “Satya Widya” Surabaya, STP “Satya Widya” Surabaya dan SMK “Satya Widya” Surabaya;
- Bahwa, sesuai bukti Pemohon Kasasi dahulu Penggugat bertanda P-2 sampai dengan P-8 dan sesuai keterangan saksi Soeharti, S.H., dan saksi Mia Slamet Winarni bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah dosen tetap Yayasan Satya Widya yang ditugaskan di Stiba Satya Widya;
- Bahwa, maksud dan tujuan di *cq* kan “Stiba Satya Widya” dalam gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah untuk memperjelas kedudukan/posisi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah dosen tetap Yayasan Satya Widya yang ditugaskan di Stiba Satya Widya, bukan ditugaskan di STP Satya Widya maupun di SMK Satya Widya;
- Bahwa, sesuai keterangan saksi Mia Slamet Winarni bahwa para mahasiswa Stiba Satya Widya membayar SPP melalui rekening BNI atas nama Stiba Satya Widya, bukan ke Yayasan Satya Widya;
- Bahwa, sesuai bukti Pemohon Kasasi dahulu Penggugat bertanda P-2 sampai dengan P-8 dan bukti Pemohon Kasasi dahulu Penggugat bertanda P-9 serta sesuai keterangan saksi Soeharti, S.H., bahwa yang mengangkat para dosen di Stiba Satya Widya adalah Yayasan Satya Widya, sedangkan yang menggaji para dosen dan karyawan di Stiba Satya Widya adalah Stiba Satya Widya yang sumber dananya diambil dari SPP mahasiswa Stiba Satya Widya;
- Bahwa, dengan demikian Yayasan Satya Widya adalah *inheren* dengan Stiba Satya Widya;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sudah tepat dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar, dan lagipula mengenai menentukan fakta dari perselisihan Pemohon dengan Termohon bukan kewenangan *Judex Juris* pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. Drs. ANDI ROESTIONO, M.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. Drs. ANDI ROESTIONO, M.Pd.**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/. H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**

**NIP 19591207 198512 2 002**